



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 463);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
6. Perspektif Gender adalah sudut pandang untuk memahami dan menganalisis nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
7. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan Gender.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan Gender melalui integrasi Perspektif Gender ke dalam pembangunan di Daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki, untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan di Daerah.
10. Analisis Gender adalah cara yang sistematis dalam mengkaji perbedaan kebutuhan dan hambatan antara perempuan dan laki-laki, serta dampak penyelenggaraan pemerintahan di Daerah terhadap perempuan dan laki-laki.
11. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat Analisis Gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/program/kegiatan Pembangunan.

12. Kerangka Acuan Kerja atau *Term of Reference* yang selanjutnya disebut KAK/TOR adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi gambaran umum dan uraian latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan (*input*) dan hasil (*output*) kegiatan.
13. Kesenjangan Gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat, antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
15. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
16. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status, dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, pengambilan keputusan dan kekerasan.
17. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
18. Tim *Driver* Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim *Driver* PPRG adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang Responsif Gender.
19. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
20. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.
21. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang berisi rencana dan estimasi pengeluaran keuangan yang akan dilakukan oleh sebuah instansi dalam satu tahun anggaran.
22. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen perencanaan daerah sebagai melaksanakan strategi pedoman dalam upaya pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 2

- (1) RAD PUG meliputi:
 - a. regulasi kebijakan penyelenggaraan PUG;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat.
- (2) Regulasi kebijakan penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu keberadaan regulasi yang berkaitan dengan PUG dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan surat edaran.
- (3) PUG dalam siklus pembangunan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu PUG harus terintegrasi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis Perangkat Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan tersusunnya anggaran yang responsif Gender.
- (4) Penguatan kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu adanya penguatan kelembagaan PUG sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG di Daerah yang tercermin dari keberadaan sarana dan prasarana, serta efektivitas kerja Pokja PUG, *Focal Point* PUG, dan *Tim Driver* PPRG Daerah.
- (5) Penguatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu dalam pelaksanaan PUG diperlukan partisipasi dan kerjasama dengan masyarakat, dunia usaha, lembaga masyarakat, dan akademisi.

Pasal 3

- (1) RAD PUG disusun dengan sistematika, meliputi:
 - a. aspek yang memuat kategori dan indikator prasyarat pelaksanaan PUG;
 - b. kondisi saat ini yang menunjukkan hasil pencapaian oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG;
 - c. rencana aksi yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
 - d. penanggung jawab yang memuat Perangkat Daerah dalam pelaksanaan aksi dan pertanggungjawaban terhadap pencapaian target aksi PUG;
 - e. instansi terkait dalam mendukung dan bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi PUG;

- f. kegiatan yang merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa; dan
 - g. *output* yang dicapai yaitu memuat barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan, program, dan kebijakan.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG dilaporkan oleh Pokja PUG kepada Gubernur.

BAB III KELOMPOK KERJA, *FOCAL POINT* DAN TIM TEKNIS PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Pokja PUG terdiri dari:
- a. penanggung jawab yaitu Gubernur;
 - b. koordinator yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. sekretaris yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. anggota terdiri dari seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Daerah.

Pasal 6

- (1) *Focal Point* dibentuk di setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. membantu pengambil kebijakan unit dan/atau sektornya dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi instansinya untuk secara terencana mengambil langkah sepenuhnya apabila melihat kesenjangan Gender;
 - b. mendorong dan membantu instansi atau lembaga atau organisasi atau unit organisasi untuk mereviu dan memperbaiki kebijakan, program, proyek, kegiatan dan anggaran agar lebih berspektif Gender;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas Gender, pelatihan Analisis Gender dan mengembangkan jaringan kerja Gender dengan instansi atau lembaga atau organisasi atau unit kerjanya, baik pemerintah maupun non pemerintah;
 - d. mengupayakan terselenggaranya Analisis Gender sebagai salah satu tahap di dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
 - e. menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan dan program pelaksanaan yang tersirat dalam rencana kerja satuan kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja jangka menengah;
 - f. ikut serta dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pokja PUG; dan
 - g. membuat laporan kerja secara periodik kepada Pokja PUG.
- (3) Fungsi *Focal Point* meliputi:
 - a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep PUG, kesetaraan dan keadilan Gender serta program pembangunan;
 - b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring PUG di lingkungan kerjanya dan/atau sektor kerjanya; dan
 - c. sebagai pelaksana setiap kegiatan pembangunan yang Responsif Gender.

Pasal 7

- (1) Tim *Driver* PPRG Daerah dibentuk oleh Pokja PUG.
- (2) Tim *Driver* PPRG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu pelaksanaan PUG dan melakukan analisis perencanaan dan ARG di Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim *Driver* PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Daerah yang Responsif Gender.
- (2) Penyusunan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Daerah yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui GAP terhadap permasalahan, tantangan dan isu Gender yang terjadi di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di setiap Perangkat Daerah.
- (4) Perangkat Daerah berkewajiban menyerahkan Dokumen GAP yang diserahkan oleh setiap Perangkat Daerah pada saat verifikasi dokumen RKA.
- (5) Rencana kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja dan rencana strategis setiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun ARG sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan.
- (2) Prinsip penyusunan ARG yaitu:
 - a. ARG bukan program dan anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;
 - b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki;
 - c. ARG tidak selalu berarti penambahan program dan anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan; dan
 - d. ARG bukan berarti jumlah program dan alokasi dana sebesar 50% (lima puluh persen) untuk perempuan dan 50% (lima puluh persen) untuk laki-laki dalam setiap kegiatan.
- (3) Penyusunan ARG dilakukan melalui GBS.
- (4) ARG dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana kerja dan rencana strategis setiap Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan GBS meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - a. tahap analisis situasi;
 - b. tahap penyusunan KAK/TOR; dan
 - c. penyusunan GBS.
- (6) Perangkat Daerah berkewajiban menyerahkan Dokumen GBS pada saat pelaksanaan verifikasi dokumen RKA.

Pasal 10

Mekanisme dan tahapan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan PPRG Daerah dilaksanakan untuk mengetahui proses pelaksanaannya serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi secara efektif dan efisien.

Pasal 12

- (1) Pemantauan di setiap Perangkat Daerah dibantu oleh *Focal Point* dan dilaporkan kepada Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Tujuan umum pemantauan meliputi:
 - a. mengetahui proses pelaksanaan PPRG mulai tahap persiapan (*input*);
 - b. pelaksanaan (proses);
 - c. keluaran (*output*); dan
 - d. hasil (*outcomes*) yang dicapai serta hambatan yang dihadapi.
- (3) Tujuan khusus pemantauan meliputi:
 - a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, antara lain:
 1. pihak yang melaksanakan PPRG;
 2. apakah GBS dapat diimplementasikan;
 3. sumber daya manusia yang menguasai PPRG;
 4. interaksi antar komponen atau *stakeholder*; dan
 5. realisasi GBS dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.
 - b. mendapatkan gambaran ketercapaian tujuan dan manfaat dilaksanakannya PPRG;
 - c. mendapatkan informasi tentang kesulitan dan hambatan selama pelaksanaan; dan
 - d. mendapatkan gambaran tentang penanganan isu Gender di Daerah.
- (4) Tujuan evaluasi lebih terfokus kepada penilaian pelaksanaan PPRG yang secara rinci untuk mengetahui:
 - a. integrasi isu Gender dalam dokumen perencanaan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;

- b. integrasi isu Gender dalam dokumen penganggaran kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dokumen pelaksanaan anggaran/RKA Perangkat Daerah;
- c. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran melalui PPRG;
- d. kesesuaian alokasi anggaran dengan hasil Analisis Gender yang dilakukan;
- e. efektivitas pelaksanaan PPRG terhadap pengurangan kesenjangan Gender; dan
- f. capaian sasaran atau tujuan pelaksanaan PPRG.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, keluaran dan hasil yang dicapai serta hambatan yang dihadapi.
- (2) Sasaran pelaku atau lembaga pemantauan dan evaluasi yaitu pejabat pada Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya yang melaksanakan atau yang terkait dengan pelaksanaan PPRG meliputi:
 - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Daerah; dan
 - c. perencana di Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi meliputi:
 - a. aspek *input* (masukan atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan PPRG);
 - b. aspek proses;
 - c. aspek *output* (keluaran); dan
 - d. aspek *outcome* (hasil) kegiatan PPRG yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai kesetaraan Gender.
- (4) Tahapan pemantauan dan evaluasi PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
 - e. permasalahan; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG, meliputi:
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di kabupaten/kota dan Perangkat Daerah di Daerah;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Komponen pengawasan atas pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah mencakup:
- a. instrumen PPRG yang dinyatakan dalam Peraturan Gubernur;
 - b. objek pengawasan, yaitu semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. pelaku pengawasan, yaitu pejabat pengawas urusan pemerintahan Daerah dan auditor; dan
 - d. hasil pengawasan, berupa laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG.
- (3) Tahapan pengawasan mencakup 3 (tiga) kegiatan, yaitu:
- a. perencanaan pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. penyampaian hasil pengawasan dan pemantauan tindak lanjut.
- (4) Tahapan pengawasan yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- a. menentukan kriteria;
 - b. mengukur kegiatan yang dilakukan;
 - c. membandingkan realisasi dengan kriteria;
 - d. memberikan saran rekomendasi perbaikan;
 - e. memaparkan hasil temuan dan rekomendasi;
 - f. melakukan pemantauan tindak lanjut; dan
 - g. menyusun laporan.
- (5) Tahapan pengawasan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 NOMOR 20 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH
 PROVINSI BALI NOMOR 2
 TAHUN 2024 TENTANG
 PENGARUSUTAMAAN GENDER

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER PROVINSI BALI
 TAHUN 2025 – 2029

NO.	ASPEK	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan	a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	77,11	77,13	77,15	77,17	77,29	77,21	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
		b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	1,79	1,77	1,75	1,74	1,73	1,72	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM
		c. Tingkat Partisipasi Perempuan di Parlemen (%)	18,18	18,18	18,18	18,18	18,18	20,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Sosial P3A
		d. Perempuan sebagai tenaga profesional	50,36	50,37	50,38	50,39	50,40	50,41	Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM, Dinas Sosial P3A
		e. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,239	0,238	0,237	0,236	0,235	0,234	Bappeda, Dinas Sosial P3A

NO.	ASPEK	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,77	73,78	73,79	73,80	73,81	73,82	Bappeda, Dinas Sosial P3A
		g. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,59	94,60	94,61	94,62	94,63	94,64	Bappeda, Dinas Sosial P3A
		h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,76	77,77	77,78	77,79	77,80	77,81	Bappeda, Dinas Sosial P3A
		i. Angka Partisipasi Murni SD	95,55	95,56	95,57	95,58	95,59	95,60	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		j. Angka Partisipasi Murni SMP	81,77	81,78	81,79	81,80	81,81	81,82	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		k. Angka Partisipasi Murni SMA	75,61	75,62	75,63	75,64	75,65	75,65	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		l. Angka Harapan Lama Sekolah	13,62	13,63	13,64	13,65	13,66	13,67	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		m. Umur Harapan Hidup	73,29	73,30	73,31	73,32	73,33	73,34	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Penyediaan Data Terpilah	Tersedianya Data Terpilah/Profil Gender (%)	30	40	50	60	70	80	Diskominfos, Dinas Sosial P3A
3.	Pelebagaan PUG	a. SDM Perencanaan dan Penganggaran terlatih PUG (%)	20	30	40	50	60	70	Bappeda, BKPSDM, Dinas Sosial P3A
		b. SDM Hukum terlatih PUG (%)	15	25	35	45	55	70	Bappeda, BKPSDM, Dinas Sosial P3A

NO.	ASPEK	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		c. SDM Teknis/Pelaksana terlatih PUG (%)	20	30	40	50	60	70	Bappeda, BKPSDM, Dinas Sosial P3A
		d. SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan terlatih PUG (%)	20	30	40	50	60	70	Bappeda, BKPSDM, Dinas Sosial P3A
		e. SDM APIP dan P2UPD terlatih PUG (%)	20	30	40	50	60	70	Bappeda, BKPSDM, Dinas Sosial P3A
		f. Jumlah Fasilitator PUG (orang)	5	6	7	8	9	10	Bappeda, BKPSDM, Dinas Sosial P3A
		g. Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	7	10	15	20	25	30	Bappeda, BPKAD, Dinas Sosial P3A
		h. Capaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Utama	Bappeda dan Dinas Sosial P3A
4.	Kesehatan	a. Ketersediaan Ruang Laktasi	50	60	70	80	90	100	Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial P3A
		b. Angka Kematian Ibu	85	84	83	82	81	80	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial P3A

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

I. Instrumen PPRG

PPRG merupakan upaya untuk mempercepat penerapan PUG dalam rangka mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan.

PPRG meliputi perencanaan program sampai kepada penganggarnya dengan tujuan mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang disebut Anggaran Responsif Gender (ARG). Penyusunan PPRG bukan pula tujuan akhir, merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.



Diagram 1. Mekanisme Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan yang Responsif Gender

Pengintegrasian isu gender mulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran akan menghasilkan anggaran responsif gender. Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang didasarkan kepada hasil analisis gender;
- b. Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam relasi antara perempuan dan laki-laki yang dilihat dari sisi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya, yang diketahui dari analisis gender.
- c. Anggaran pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia.




Diagram 2. Langkah-langkah PPRG dalam Penyusunan RKA

a. Langkah I : Pemilihan Program

Program yang dipilih dari dokumen perencanaan untuk disusun ARG-nya adalah program yang strategis dan memiliki dimensi luas atau daya ungkit tinggi, baik dalam hal dampak dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, mendukung peningkatan IPM, IPG dan IDG serta pencapaian MDG's. Program tersebut bukanlah program yang baru akan, tetapi program yang sudah tercantum dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja atau

RKA Perangkat Daerah dan sudah ada pagu anggarannya. ARG disusun pada level output kegiatan dari program-program terpilih tersebut dengan kriteria:

- 1) Merupakan penugasan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.
- 2) Kegiatan tersebut merupakan pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Kegiatan tersebut memperkuat pelembagaan PUG termasuk *capacity building* (upaya peningkatan kapasitas SDM), advokasi gender dan KIE, kajian dan pengumpulan data terpisah.

b. Langkah 2: Melakukan Analisis Gender

Analisis gender dilakukan dengan menggunakan alur kerja analisis gender (GAP) dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan gender atau isu kesenjangan yang dilihat dari akses perempuan dan laki-laki terhadap sumber daya, peran serta dalam pembangunan dan pengambilan keputusan, penguasaan terhadap sumber daya pembangunan dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Selain itu analisis gender juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kesenjangan, sehingga dapat dirumuskan alternatif solusinya secara tepat.

c. Langkah 3: Penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS)

Hasil analisis gender (langkah 2) kemudian dituangkan dalam GBS. GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* (keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Dalam proses penganggaran daerah, GBS disusun pada saat persiapan penyusunan RKA Perangkat Daerah. GBS memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1) Kebijakan/Program/Kegiatan

Merupakan informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu gender, dimana rumusannya sesuai hasil restrukturisasi program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program *multi years*, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.

2) Analisis Situasi

Berisi uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output. Analisis ini mencakup data pembuka wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa keluaran dan

hasil kegiatan yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran tertentu. Pengambilan butir-butir dari langkah GAP disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat dan mudah dipahami. Isu gender dapat diidentifikasi melalui aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.

3) Rencana Aksi

Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender.

4) Indikator Kinerja

Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan target kinerja yang diharapkan.

5) Anggaran

Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis.

6) Tanda Tangan

Penandatanganan GBS adalah Kepala Perangkat Daerah.

d. Langkah 4: Penyusunan *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).

TOR atau KAK adalah dokumen yang memuat keterangan dan penjelasan tentang kegiatan yang diusulkan untuk dianggarkan dan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan. Secara garis besar, TOR menggambarkan relevansi masing-masing komponen *input* (masukan) sebagai tahapan dalam rangka pencapaian *output* (keluaran) dan kontribusinya dalam mencapai hasil atau dampak. Di dalam TOR dijelaskan latar belakang mengapa kegiatan tersebut diusulkan, siapa penerima manfaat dari kegiatan tersebut, strategi yang digunakan dalam mencapai *output* (keluaran) kegiatan, serta waktu yang dibutuhkan. TOR yang dibuat haruslah responsif gender yang dapat dilihat dari latar belakang, strategi pelaksanaan, siapa sasaran dan penerima manfaat dari kegiatan tersebut. Sumber informasi dalam penyusunan TOR adalah hasil analisis gender. Dengan demikian TOR tersebut harus sinkron dan konsisten dengan GBS dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKA/DPA Perangkat Daerah.

II. TAHAPAN PPRG




Diagram 1. Posisi GAP dan GBS dalam Penyusunan Dokumen PPRG




Diagram 2. Alur Kerja GAP

1. Langkah-langkah menyusun GAP

- 1) Nama Kebijakan/
Program/
Kegiatan : Merupakan langkah 1;
Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk dianalisis berikut tujuan dan sasaran. Kebijakan/ program/ kegiatan yang dipilih merupakan kebijakan/program/kegiatan yang:
 - a) Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target SPM dan MDGs.
 - b) Merupakan prioritas pembangunan daerah
- 2) Data Pembuka Wawasan : Merupakan langkah 2;
Berisi data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.
- 3) Faktor Kesenjangan : Merupakan Langkah 3;
Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan berdasarkan:
 - a) akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;
 - b) partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau program pembangunan melibatkan secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan keputusan;
 - c) kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan
 - d) manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki
- 4) Sebab Kesenjangan Internal : Merupakan Langkah 4;
Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu gender.
- 5) Sebab Kesenjangan Eksternal : Merupakan Langkah 5;
Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan target program.
- 6) Reformulasi Tujuan : Merupakan Langkah 6;
Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4, dan 5.

- 7) Rencana Aksi : Merupakan Langkah 7;
Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, *output* dan hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.
- 8) Basis Data : Merupakan Langkah 8;
Berisi *base-line* atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi ukuran.
- 9) Indikator Kinerja : Merupakan Langkah 9;
Berisi indikator kinerja yang mencakup capaian *output* maupun *outcome* yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-line)	Indikator Kinerja
Berisi nama, tujuan dan sasaran dari Kebijakan/Program/ Kegiatan yang terpilih untuk dianalisis.	Berisi data pembuka wawasan, yang terpilah jenis kelamin dan usia, kuantitatif dan kualitatif, atau data terkait isu gender.	Berisi isu gender di proses perencanaan dengan memperhatikan faktor-faktor kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (hanya men- cantumkan faktor kesenjangan yang relevan).	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari internal pelaksana program.	Berisi penyebab faktor kesenjangan gender yang datang dari lingkungan eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program.	Berisi reformulasi tujuan kebijakan bila tujuan yang ada saat ini belum responsif gender. Tujuan ini harus menjawab sebab kesenjangan yang diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.	Berisi rencana aksi/kegiatan yang merujuk pada tujuan yang responsif gender untuk mengatasi kesenjangan dan penyebabnya yang ada di langkah 3, 4, dan 5. Mencakup juga rencana aksi prioritas berikut output dan hasil kegiatan.	Berisi <i>base-line</i> yang diambil dari data pembuka wawasan pada langkah 2 yang relevan dengan tujuan dan dapat diukur.	Berisi indikator kinerja (baik capaian output maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3,4, dan 5.

Tabel 1. Langkah-Langkah Penyusunan GAP

2. Penyusunan GBS

a. Tahap Analisis Situasi

Langkah 1	Menyajikan data terpilah sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan gender;
Langkah 2	Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga;
Langkah 3	Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan;
Langkah 4	Menuliskan kembali kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang Kerangka Acuan Kerja.
	<p>Contoh:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data menunjukkan bahwa rasio SDM berdasarkan tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan adalah 3 : 1 (74,5% : 75,5%) dari total pegawai yang berjumlah 3.829 orang • Rasio SDM yang berpendidikan S2 antara laki-laki dan perempuan adalah 6,5 : 1 (86,67% : 13,33%). Dengan demikian terlihat adanya kesenjangan. • Bagi perempuan yang berkeluarga, terasa berat meninggalkan keluarga untuk mengikuti pendidikan S2 ke luar kota atau ke luar negeri • Untuk berpartisipasi melanjutkan pendidikan S2 perempuan harus mendapat ijin suaminya, sementara laki-laki memutuskan sendiri untuk berpartisipasi mengikuti S2. • Bagi perempuan, mengikuti pendidikan S2 mempunyai kendala waktu belajar mandiri yang berkurang karena peran ganda (double burden) dimana setelah seharian bekerja di kantor, perempuan masih dibebani pekerjaan domestik (keluarga dan urusan rumah tangga lainnya yang lebih besar daripada laki-laki). • Situasi tersebut diatas ditambah lagi dengan kondisi dimana pengambil keputusan dan penyusun perencanaan masih kurang memahami konsep gender
	<ul style="list-style-type: none"> • Walaupun tidak ada hambatan dari pimpinan untuk mendorong/ meningkatkan motivasi dan keinginan pegawai perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi masih belum maksimal.
Langkah 5	<p>Rumuskan KAK/TOR</p> <p>Tuliskan kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) yang sedang dibangun.</p> <p>Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender</p> <p>Uraikan kesenjangan gender pada KAK/TOR</p> <p>Tuliskan tujuan yang menggambarkan penurunan kesenjangan gender</p>

b. Tahap Penyusunan dan Format KAK/TOR

KAK/TOR PER KELUARAN KERJA

Kementerian negara/lembaga	:	(1)
Unit Eselon I	:	(2)
Program	:	(3)
Hasil	:	(4)
Unit Eselon II/Satker	:	(5)
Kegiatan	:	(6)
Indikator kinerja kegiatan	:	(7)
Satuan ukur dan jenis keluaran	:	(8)
Volume	:	(9)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan (10)
2. Gambaran Umum (11)

B. Penerima Manfaat (12)

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan (13)
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (14)

D. Waktu Pencapaian Keluaran (15)

E. Biaya yang Diperlukan (16)

Penanggung Jawab (17)

NIP..... (18)

Keterangan:

1. Diisi nama Perangkat Daerah
2. Diisi nama unit Eselon II
3. Diisi nama program sesuai hasil restrukturisasi program
4. Diisi dengan hasil yang akan dicapai program
5. Diisi nama unit Eselon III
6. Diisi nama kegiatan sesuai hasil restrukturisasi kegiatan
7. Diisi uraian indicator kegiatan
8. Diisi nama satuan ukur dan jenis keluaran kegiatan
9. Diisi jumlah volume keluaran kegiatan (bersifat kuantitatif dan terukur)
10. Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/atau ketentuan yang terkait langsung dengan kegiatan yang akan dilaksanakan
11. Diisi dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan serta penjelasan target volume output yang akan dicapai
12. Diisi dengan penerima manfaat banik internal dan/atau eksternal Perangkat Daerah
13. Diisi dengan cara pelaksanaan berupa kontraktual atau swakelola
14. Diisi dengan tahapan/komponen masukan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan, termasuk jadwal waktu (*timetable*) pelaksanaan dan keterangan kelanjutan pelaksanaan tahapan/komponen masukan (*on/off*) pada tahun berikutnya
15. Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan
16. Diisi dengan lampiran RAB yang merupakan rincian alokasi dana yang diperlukan dalam pencapaian keluaran kegiatan
17. Diisi dengan nama penanggung jawab kegiatan (Eselon III)

c. Tahap Penyusunan dan Format GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: (Nama SKPD)		
TAHUN ANGGARAN	: (Tahun Anggaran)		
PROGRAM	Nama Program (GAP langkah 1)		
KODE PROGRAM	Kode Program (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)		
ANALISIS SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) (Diambil dari GAP langkah 2) 2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3) b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4) c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)		
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolok Ukur Tujuan Program yang telah diformulasi (Diambil dari GAP langkah 6) 2. Indikator dan Target Kinerja (Diambil dari GAP langkah 9)		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2.1	
		Masukan	Rp.
		Keluaran	
		Hasil	
	Kegiatan 2	(Diambil dari GAP langkah 7) Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2.1	
		Masukan	Rp.
		Keluaran	
		Hasil	

Denpasar, _____

Kepala Perangkat Daerah

(_____)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
BALI NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER

TAHAPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER

Pemantauan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan yang dalam hal ini adalah pelaksanaan PPRG.

Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan antara lain adalah dilakukan secara terus menerus, menjadi umpan balik terhadap perbaikan program/kegiatan, berguna bagi organisasi, bersifat objektif, berorientasi pada peraturan yang berlaku serta berorientasi kepada tujuan program.

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu teknik penilaian kualitas program/kegiatan yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat. Evaluasi kegiatan pengintegrasian isu gender dalam PPRG di bidang pembangunan dilakukan dengan menilai sumberdaya (*input*) yang digunakan, kinerja keluaran (*output*) serta hasil (*outcome*) dari kegiatan PPRG tersebut.

Hasil evaluasi akan digunakan oleh pengampu kebijakan pemerintahan daerah untuk menilai apakah pelaksanaan PPRG memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender di daerah dan memberi gambaran tentang kinerja Perangkat Daerah, khususnya dalam program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap pencapaian kesetaraan gender. Prinsip dari evaluasi adalah: terencana, relevan, objektif, dapat dibuktikan dan terukur, bersifat kesinambungan, spesifik dan layak serta menyeluruh.

Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG para pelaksana harus memahami isu gender serta dilengkapi dengan instrumen khusus yang dapat menemukan adanya kesenjangan gender secara tepat dan dapat memperlihatkan capaian perencanaan dan penganggaran yang bertujuan meningkatkan kesetaraan gender.

TAHAPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG

Pemantauan dan evaluasi PPRG dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:

- 1) Tahap persiapan digunakan untuk menyusun rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi, antara lain: menetapkan pelaksana pemantauan dan evaluasi, menyiapkan instrumennya, mengkoordinasikan dengan komponen-komponen internal terkait dan menyiapkan jadwal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
- 2) Tahap pelaksanaan berkaitan dengan metode dan mekanisme yang digunakan yaitu observasi langsung dari dokumen-dokumen terkait, angket, FGD (*focus group discussion* atau diskusi kelompok terarah), dan wawancara dengan pejabat komponen terkait.
- 3) Tahap akhir digunakan untuk menyusun hasil pemantauan dan melakukan evaluasi atau penilaian dari data dan informasi hasil pemantauan tersebut, serta menyusun laporan. Selanjutnya mengirimkan laporan kepada pengguna yaitu pimpinan SKPD terkait, baik sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) maupun sebagai penggerak (*driver/mover*). Laporan pemantauan dan evaluasi ini juga dikirimkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencari solusi dari permasalahan yang muncul pada pelaksanaan PPRG serta pengembangan dan perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.




Diagram 1. Prosedur Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Fungsi dari pemantauan dan evaluasi PPRG adalah sebagai berikut:

- 1) Ketaatan (*compliance*). Pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan program mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam konteks PPRG yaitu apakah pelaksana yang menyusun dan melaksanakan PPRG sudah melaksanakan sesuai ketentuan atau standar yang berlaku.
- 2) Pemeriksaan (*auditing*). Pemantauan menetapkan apakah sumber daya dan layanan yang dilakukan mencapai sasaran. Dalam konteks pelaksanaan PPRG, pertanyaannya adalah: apakah penyusunan PPRG sudah menghasilkan ARG.
- 3) Laporan (*accounting*). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” atau mengidentifikasi hasil perubahan sosial atau perilaku masyarakat sebagai akibat dari implementasi suatu kebijakan sesudah periode waktu tertentu. Dalam konteks PPRG, pertanyaannya adalah apakah laporan pemantauan sudah memuat informasi tentang adanya perubahan pemahaman atau keterampilan dari semua tenaga atau SDM yang terkait dengan penyusunan PPRG.
- 4) Penjelasan (*explanation*). Pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan “apa” dan “bagaimana” akibat dari adanya perubahan atau penyimpangan dan “mengapa” antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak sesuai. Dalam konteks PPRG, pemantauan akan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan apa akibat dari penyimpangan atau adanya perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan PPRG.

Agar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif maka digunakan strategi sebagai berikut:

- 1) Generik dan fleksibel: Menjadikan panduan ini sebagai panduan yang bersifat generik atau umum sehingga kepada masing-masing Perangkat Daerah atau unit pemerintahan daerah lainnya diberikan kebebasan untuk menyusun dan menyesuaikan kembali dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi di masing-masing Perangkat Daerah.
- 2) *Internal coordinative and self-monitoring and evaluation*: Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi itu sendiri dilaksanakan oleh masing-masing SKPD baik yang berfungsi sebagai penggerak (*driver*) maupun sebagai penyedia pelayanan (*service delivery*) secara mandiri namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen.

- 3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan observasi dan pengamatan langsung terhadap proses pelaksanaan program/kegiatan (*direct observation*) dengan pendekatan *sistem (systemic approach)* dan berorientasi pada tujuan (*output-based orientation*).
- 4) *Changing based orientation* (berorientasi kepada perubahan) artinya kegiatan pemantauan berusaha melihat setiap perubahan yang terjadi pada setiap proses dengan mencatat dan mengamati setiap indikator (indikator input, proses, output dan outcomes) pada tahapan pelaksanaan PPRG.
- 5) *Objective and accountable*
Data dan informasi sebagai hasil pemantauan dan evaluasi, didokumentasikan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Reguler dan berjenjang: pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi penyusunan PPRG di daerah terdiri dari 2 (dua) lingkup, yaitu:

- 1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan di tingkat Perangkat Daerah yang dimulai dengan penyiapan tim pemantauan dan evaluasi oleh kepala Perangkat Daerah. Tim menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi berdasarkan panduan ini serta melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi dikirimkan oleh Tim kepada kepala Perangkat Daerah dan diteruskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota cq Kepala Bappeda setempat.
- 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bappeda selaku Ketua POKJA PUG baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kepala Bappeda membentuk tim pemantauan dan evaluasi atau dapat menggunakan tim teknis anggaran. Tim pemantauan mempelajari dan merangkum seluruh laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dikirimkan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan instrumen berdasarkan panduan ini. Bila diperlukan tim dapat melakukan kunjungan ke Perangkat Daerah atau melakukan diskusi terarah bersama Perangkat Daerah untuk memastikan dan melakukan verifikasi dari hasil pemantauan dan evaluasi yang akan dikirimkan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota. Tim pemantauan dan evaluasi yang dibentuk Kepala Bappeda bertanggung jawab mengirimkan umpan balik kepada Perangkat Daerah dan unit kerja lain.




Diagram 2. Lingkup Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PPRG

Aspek yang akan dipantau dalam pelaksanaan PPRG dilihat dari aspek, input, proses, output dan *outcomes* yang diamati pada setiap tahapan, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan hasil seperti dijelaskan terdahulu. Data yang akan dikumpulkan dalam pelaksanaan pemantauan adalah indikator-indikator yang sesuai dengan tahap-tahap tersebut, antara lain: indikator input yang tersedia pada tahap persiapan, indikator proses pada tahap perencanaan dan penganggaran, indikator output pada tahap pelaksanaan penyusunan PPRG dan indikator *outcomes* pada tahap pelaksanaan PPRG. Tenaga pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah tenaga pada unit yang ditunjuk sesuai struktur pemerintahan di daerah.

Pelaksana pemantauan dan evaluasi hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Memahami konsep PUG dan aplikasi PPRG;
- 2) Terampil membuat alat pemantauan berdasarkan pertanyaan- pertanyaan pokok (*guide questions*) dan daftar pertanyaan penting;
- 3) Terampil melakukan pengumpulan data, termasuk data terpilah;
- 4) Terampil dalam memilih kerangka penilaian atau evaluasi yang tepat dan mampu melakukan analisis (deskriptif);
- 5) Terampil dalam membuat laporan untuk memenuhi permintaan pemakai atau pengguna informasi/hasil pemantauan yaitu Pimpinan Unit/Perangkat Daerah/Bupati/Walikota dan Gubernur serta Kementerian terkait di tingkat pusat antara lain: Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator yang dinilai selama proses emantauan dan evaluasi PPRG yaitu sebagai berikut.

1. Indikator Pemantauan Pelaksanaan PPRG

No.	Tahapan Pelaksanaan PPRG	Unsur/Aspek yang Dipantau (Sasaran)	Indikator Kinerja	Instrumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tahap Persiapan	<p><i>(Input)</i></p> <p>Prasyarat PUG</p> <p>1. Komitmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perda/Peraturan yang dikeluarkan Gubernur/ Bupati/ Walikota • Rencana tindak lanjut peraturan tersebut (turunannya) 	Formulir isian
		2. Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • RPJMD, RKPD, Renstra/ Renja Perangkat Daerah yang responsif gender • Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG • Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG (bagi SKPD yang disyahkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota) • Kebijakan tentang data terpilah 	
		3. Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • POKJA PUG • Struktur POKJA • <i>Focal Point</i> • Rencana Kerja POKJA PUG • Mekanisme kerja POKJA PUG • Laporan kerja POKJA PUG • Tim teknis penyusun PPRG 	

No.	Tahapan Pelaksanaan PPRG	Unsur/Aspek yang Dipantau (Sasaran)	Indikator Kinerja	Instrumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. Sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • SDM perencana Perangkat Daerah memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG (sesuai PMK yang berlaku, atau kesepakatan daerah) • Anggaran untuk pelebagaan PUG 	
		5. Data terpilih	<ul style="list-style-type: none"> • Data terpilih berkaitan dengan program dan kegiatan terkait 	
		6. Alat analisis gender	<ul style="list-style-type: none"> • Metode analisis gender yang di gunakan 	
		7. Peran serta masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Forum PUG yang melibatkan LSM 	
2.	Tahap Perencanaan dan Penganggaran	(Proses)		
		1. Renstra yang terkait dengan isu gender	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Program/ kegiatan yang mengandung isu gender 	
		2. KUA PPA	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah program dan kegiatan responsif gender yang dibiayai • Jumlah Program yang mengandung isu gender berdasarkan RKA 	
		3. Kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggaran yang tersedia untuk program dan kegiatan responsif gender • Jumlah <i>output</i> yang ada isu gendernya (yang responsif gender) 	

No.	Tahapan Pelaksanaan PPRG	Unsur/Aspek yang Dipantau (Sasaran)	Indikator Kinerja	Instrumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah <i>output</i> yang ditargetkan penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan 	
		4. Data terpilah yang terkait <i>output</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan data terpilah terkait dengan <i>output</i> yang akan disusun ARGnya 	
		5. Proses analisis GAP atau sejenis	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis gender 	
3.	Tahap Pelaksanaan Penyusunan PPRG	<i>(Output)</i> 1. GBS	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah GBS • GBS di dasarkan kepada hasil analisis 	
		2. TOR (KAK)	<ul style="list-style-type: none"> • KAK untuk setiap output 	
4.	Tahap Hasil Penyusunan PPRG	<i>(Outcomes)</i> 1. Satker yang menyusun PPRG	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah satker yang menyusun PPRG 	
		2. Penelaahan GBS dan KAK)	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggapan dari tim penelaah anggaran (Tim yang mendapat otorisasi) 	
		3. Anggaran dalam DPA	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggaran dari <i>output</i> yang tersedia (disetujui) dalam DPA sesuai dengan usulan dalam GBS dan KAK 	
		4. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran responsif gender yang ada dalam DPA sudah di realisasikan • Kegiatan yang responsif gender 	

No.	Tahapan Pelaksanaan PPRG	Unsur/Aspek yang Dipantau (Sasaran)	Indikator Kinerja	Instrumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			(yang ada dalam DPA) sudah di realisasikan sesuai GBS dan KAK • Ketercapaian indikator <i>output</i> kegiatan	

1. Evaluasi pada Aspek Pelaksanaan PPRG

No.	Aspek (Sasaran)	Indikator	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Input Pemahaman SDM di daerah terkait Prasyarat PUG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi <i>input</i> yang tersedia 2. Cakupan Perangkat Daerah yang sudah tersosialisasi dengan Peraturan yang terkait dengan PPRG 3. Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai tentang PPRG 4. Masalah dan kendala yang di hadapi terkait <i>input</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dianalisis dari hasil pemantauan 2. <i>Interview</i> dengan POKJA atau <i>Focal point</i> 3. <i>Interview</i> dengan perencana Perangkat Daerah (penyusunan PPRG)
2.	Proses Proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan peraturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi <i>output</i> yang ada isu gendernya dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada di RKA 2. Proporsi <i>output</i> yang dibuat GBS dibandingkan dengan <i>output</i> yang ada isu gendernya 3. Kelengkapan data terpilah 4. Masalah atau kendala selama proses analisis gender 5. Solusi dari masalah dan kendala yang ditemui (bila ada) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah RKA 2. <i>Interview</i> dengan perencana komponen/ Perangkat Daerah

No.	Aspek (Sasaran)	Indikator	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	<i>Output</i> Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender 2. Kesesuaian KAK dengan GBS 3. Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan <i>output</i> ada isu gendernya 4. Kesesuaian rencana aksi yang dimuat dalam KAK dengan hasil analisis gender 5. Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK 6. Solusi kendala dan masalah (bila ada) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Interview</i> dengan perencana komponen 2. Melihat dan menelaah dokumen hasil analisis gender, GBS dan KAK
4.	<i>Outcomes</i> Manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proporsi jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG di bandingkan Perangkat Daerah yang ada di daerah 2. Proporsi jumlah dana yang disetujui dalam DPA dibandingkan dengan yang di usulkan dalam GBS dan KAK di masing-masing Perangkat Daerah 3. Proporsi anggaran <i>output</i> yang dibuat GBSnya dibandingkan total anggaran Perangkat Daerah 4. Proporsi anggaran <i>output</i> yang ada GBSnya dibandingkan dengan total anggaran <i>output</i> yang ada isu gendernya 5. Proporsi anggaran output yang ada GBS di Provinsi/ Kabupaten/ Kota dibandingkan total 	Membandingkan dokumen GBS dan KAK dengan DPA dan rencana kerja

No.	Aspek (Sasaran)	Indikator	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)
		anggaran Provinsi/ Kabupaten/ Kota 6. Proporsi kegiatan yang responsif gender (ada GBS) sudah direalisasikan sesuai format KAK 7. Persentase pencapaian target indikator sesuai yang tercantum dalam GBS.	

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PPRG harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu:

- 1) Waktu pelaksanaan pemantauan secara berkala per semester atau setiap enam bulan (Januari dan Juli) dan secara tidak langsung dapat juga dilakukan selama proses pelaksanaan PPRG. Pemantauan dan evaluasi di tingkat SKPD/Unit kerja lainnya (Biro, Bakorwil, dll) dilakukan pada minggu pertama bulan Januari dan Juli. Pemantauan tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi dilakukan pada minggu ke tiga bulan Januari dan Juli. Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada bulan Januari difokuskan untuk melihat pelaksanaan PPRG pada tahun lalu atau tahun sebelumnya sedangkan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan pada bulan Juli di fokuskan untuk melihat proses pelaksanaan PPRG tahun berjalan.
- 2) Menentukan tim pelaksana pemantauan dan evaluasi PPRG di unit terkait. Tim pelaksana adalah perencana SKPD, Bappeda dan atau Badan Pengelola Keuangan Daerah atau lembaga sejenis baik di Kab/Kota maupun di provinsi.
- 3) Tim pemantauan dan evaluasi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menetapkan objek pemantauan dan evaluasi yaitu pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG.
 - b. Menyiapkan dokumen-dokumen serta instrumen yang dibutuhkan.
- 4) Metode yang digunakan dapat berupa observasi langsung, angket/pengisian formulir dan wawancara kepada pejabat yang terkait dengan pelaksanaan PPRG dan dapat dilakukan juga melalui *Focus Grup Discussion* (FGD) (diskusi terarah).
- 5) Instrumen yang digunakan adalah formulir pemantauan dan evaluasi yang disediakan (tingkat SKPD, Bappeda Kabupaten/Kota dan Provinsi).
- 6) Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi.

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG masing-masing Perangkat Daerah dikirimkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Bappeda. Selanjutnya Bappeda Provinsi merangkum laporan dari Perangkat Daerah provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya Bappeda Provinsi mengirimkan kepada Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, KemenPPPA.

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disusun secara ringkas yang mencakup hal-hal berikut:

1) Pengantar.

Bagian ini memuat pengantar penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan unit kerja yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

2) Ringkasan eksekutif.

Bagian ini memuat rangkuman kegiatan dan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara keseluruhan.

3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, metode yang digunakan dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

4) Lingkup kegiatan.

Menjelaskan lingkup kegiatan pemantauan yang telah diselenggarakan, termasuk siapa sasarannya.

5) Hasil pemantauan dan evaluasi (analisis dan penilaian):

Bagian ini menggambarkan hasil kajian atau analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan yang sudah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi yang dilaporkan mencakup aspek-aspek berikut:


- a) Pencapaian indikator kinerja setiap tahapan pelaksanaan PPRG. Proses pelaksanaan/aktivitas penyusunan PPRG (termasuk kendala dan masalah yang muncul selama pelaksanaan).
- b) Pelaksanaan PPRG dalam bentuk realisasi kegiatan sesuai GBS.
- c) Ketidaksihesuaian tahapan pelaksanaan PPRG serta penyebabnya.
- d) Kesimpulan penilaian.

6) Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut kemudian disusun rekomendasi yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh kepala SKPD, Bupati/Walikota dan Gubernur maupun instansi pusat (Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan KPP dan PA).

7) Lampiran: daftar isian (formulir) yang digunakan dll.

Laporan dikirimkan secara berjenjang kepada atasan pelaksana pemantauan atau pengguna, seperti pada diagram 5 paling lambat 2 (dua) minggu setelah pemantauan dan evaluasi dilakukan. Hasil pemantauan dan evaluasi di Perangkat Daerah dikirimkan kepada pimpinan Perangkat Daerah dan Bappeda setempat. Selanjutnya Bappeda setempat melakukan kajian dari hasil pemantauan dan evaluasi dari Perangkat Daerah dan mengirimkan umpan balik kepada Perangkat Daerah setingkat. Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pemantauan dari Perangkat Daerah dan unit kerja lainnya di lingkungan Kantor Bupati/Kota dan Gubernur serta mengirimkan hasil rangkuman pemantauan dan evaluasi tersebut kepada Bupati/Walikota dan Gubernur. Selanjutnya Bupati/Walikota mengirimkan rangkuman hasil pemantauan dan evaluasi di daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melalui Bappeda provinsi melakukan penelaahan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati/Walikota. Bappeda provinsi mengirimkan rekapitulasi hasil pemantauan dan evaluasi provinsi yang mencakup hasil pemantauan dan evaluasi dari seluruh Perangkat Daerah provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya kepada Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, serta KPP dan PA (lihat diagram 5). KPPPA dan Kemendagri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bappeda provinsi.



———— alur laporan
 - - - - - alur umpanbalik

GUBERNUR BALI,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali

WAYAN KOSTER



Ida Bagus Gede Sudarsana
 NIP. 19691010 199703 1 012

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

TAHAPAN PENGAWASAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG
RESPONSIF GENDER

1. Alur Pengawasan PPRG




Diagram 1. Tahapan Pengawasan PPRG

2. Tahapan Perencanaan Pengawasan

Tahapan ini merupakan langkah-langkah persiapan yang harus dilakukan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG di tingkat pemerintah daerah, yang mencakup penyusunan PKPT, penyusunan tim pengawas, penyusunan surat tugas dan surat pemberitahuan kepada obyek pengawasan dan pemahaman obyek pengawasan.

a. Penyusunan PKPT yang mencakup Kegiatan Pengawasan PPRG

Setiap tahun Inspektorat daerah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sesuai dengan kebutuhan daerah yang berpedoman pada kebijakan pengawasan tahunan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam

Negeri dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan pengawasan pelaksanaan PPRG di provinsi/kabupaten/kota bersangkutan, inspektorat daerah perlu memasukkan kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG dalam PKPT, obyek pengawasan, SDM, waktu dan anggaran yang dibutuhkan.

Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan PPRG dapat disusun dengan dua alternatif:

- 1) alternatif pertama, yaitu kegiatan pengawasan PPRG merupakan jenis Pengawasan Tertentu sehingga dalam PKPT dimasukkan sebagai salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 2) alternatif kedua, yaitu kegiatan pengawasan PPRG menjadi bagian dari Pengawasan Reguler sehingga dalam PKPT cukup ditambahkan keterangan yang menyebutkan bahwa “pengawasan pelaksanaan PPRG akan menjadi bagian dari pengawasan reguler”.

Kedua alternatif ini bisa dipilih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

b. Penyusunan Tim Pengawas

Dalam rangka menjamin kualitas hasil pengawasan pelaksanaan PPRG, penyusunan tim pengawas dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi, yaitu:

- 1) menguasai Juklak PPRG untuk pemerintah daerah yang merupakan lampiran dari SEB 4 Menteri tentang Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG;
- 2) menguasai peraturan perundangan terkait PUG dan PPRG;
- 3) memahami proses bisnis siklus APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD;
- 4) memahami analisis gender dan penyusunan GBS;
- 5) menguasai dasar-dasar pengawasan;
- 6) menguasai teknik komunikasi; dan
- 7) memahami analisis basis data.

Tim pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT). Apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk dapat lebih menjamin pengendalian mutu hasil pengawasan. Sebelum melakukan pengawasan, pengawas perlu mendapatkan pembekalan awal mengenai PPRG, baik dengan mengikuti pelatihan, maupun mempelajari secara mandiri Petunjuk Pelaksanaan PPRG.

c. Pembuatan Surat Pemberitahuan dan Surat Tugas

Sebagai dasar pelaksanaan penugasan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah bersangkutan, maka pimpinan Inspektorat membuat dan menandatangani surat tugas pengawasan. Surat tugas pengawasan sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas (pimpinan inspektorat atau sekretaris) dan susunan tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan pengawasan. Contoh bentuk surat tugas disajikan pada Format 1.

Surat tugas dan surat pemberitahuan kepada obyek pengawasan dikirim paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pengawasan dilakukan. Surat pemberitahuan mencakup:

- 1) rencana pelaksanaan pengawasan PPRG;
- 2) permintaan bahan-bahan, berupa data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan PPRG, khususnya lembar GBS yang sudah disusun dan laporan terkait dengan program/kegiatan yang telah disusun GBS-nya berikut implementasinya. Format laporan pelaksanaan GBS dapat dilihat pada Format 2; dan
- 3) susunan tim pengawasan.

FORMAT 1: FORMULIR SURAT TUGAS

[Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....]
[Inspektorat]
<u>SURAT TUGAS</u>
[Nomor Surat Tugas]

Inspektur Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten, dengan ini menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	NIP	Peran
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]

untuk melaksanakan pengawasan atas Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender untuk tahun anggaran

Pengawasan dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai efektivitas pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk memastikan setiap program/kegiatan APBD dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Ruang lingkup pengawasan adalah penelaahan atas *Gender Budget Statement*(GBS) dan dokumen perencanaan penganggaran yang terkait serta proses pelaksanaan *Gender Budget Statement* pada SKPD berikut ini:

- Dinas
- Dinas
- Badan
- Kantor
- Dan seterusnya (d disesuaikan dengan jumlah SKPD yang menjadi obyek pengawasan).

Pengawasan dilaksanakan selama(.....) hari, mulai tanggal [tanggal mulai] sampai dengan tanggal [tanggal selesai].

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

(Tempat), [Tanggal-Bulan-Tahun]
Inspektur Provinsi/Kota/Kabupaten

[Nama Terang]
[NIP]

FORMAT 2: FORMULIR LAPORAN PELAKSANAAN GBS

Format Laporan Pelaksanaan GBS							
SKPD :							
TA :							
No.	Program/Kegiatan yang dilengkapi dengan GBS	KEUANGAN			KINERJA		
		Alokasi Anggaran	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= [(4)/(3)] x 100%	(6)	(7)	(8)= [(7)/(6)] x 100%
1							
2							
3							
...	Dan seterusnya						

Kepala SKPD

(_____)

NIP

Keterangan isi dari masing-masing kolom:

Kolom 1 : Nomor urut

Kolom 2 : Berisi program/kegiatan yang telah dilengkapi dengan lembar GBS, bisa satu program/kegiatan atau lebih.

Kolom 3 : Berisi jumlah anggaran yang yang dialokasikan untuk mencapai outcome/output pada program/kegiatan pada kolom 1.

Kolom 4 : Berisi realisasi anggaran program/kegiatan

Kolom 5 : Berisi persentase realisasi dari alokasi anggaran program/kegiatan pada kolom 1.

Kolom 6 : Berisi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan sebagaimana dinyatakan dalam GBS dan informasinya sama dengan yang ada dalam format RKA 2.2.1.

Kolom 7 : Berisi realisasi target kinerja pada tahun dan program/kegiatan terkait sebagaimana dilaporkan dalam LAKIP.

Kolom 8 : Persentase realisasi dari target kinerja program/kegiatan pada kolom 1.

d. Pemahaman Obyek Pengawasan

Pemahaman atas obyek pengawasan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan PPRG pada SKPD bersangkutan guna memahami garis besar proses penyusunan program/kegiatan di SKPD yang di dalamnya terdapat proses analisis gender, penyusunan GBS, proses pelaksanaan program/kegiatan yang telah memiliki GBS dan SDM yang melaksanakannya. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami:

- 1) peraturan dan ketentuan terkait Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, baik berupa peraturan dan ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersangkutan;

- 2) proses penyusunan GBS program/kegiatan tahun berjalan atau periode tahun sebelumnya;
- 3) laporan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG tahun sebelumnya; dan
- 4) bagan organisasi SKPD, khususnya pada unit yang melaksanakan program/kegiatan yang memiliki GBS, termasuk pemahaman atas kompetensi mengenai PPRG.

3. Tahap Pelaksanaan Pengawasan

Tahapan ini mencakup langkah-langkah kegiatan yang merupakan inti dari kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.




Diagram 2. Langkah-langkah Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan PPRG

a. Langkah I : Menentukan Kriteria

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun kriteria dan standar berdasarkan Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG, kebijakan daerah tentang PPRG (baik dalam bentuk peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan bentuk lainnya) dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (terutama RPJMD, RKPD dan APBD).

SEB Empat Menteri Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG memberikan arah sebagai berikut: “Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar:

- 1) mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA-SKPD;
- 2) memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal penerapan PPRG; serta
- 3) menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan Lembar Anggaran Responsif Gender – Lembar ARG (atau disebut *GBS-Gender Budget Statement*), yang telah disusun, kepada BPAKD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) atau sebutan lain, dan salinan kepada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta menyerahkan salinan dokumen PPRG bersamaan dengan salinan Renja Daerah kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.”

Dengan demikian, GBS merupakan dokumen yang perlu disusun oleh SKPD di program/kegiatan terpilih sebagai bukti bahwa PPRG telah dilaksanakan oleh SKPD bersangkutan. Kriteria yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan PPRG adalah kriteria yang disusun berdasar berdasarkan Juklak PPRG untuk Pemerintah Daerah, yang mencakup:

- 1) pemenuhan atas ketersediaan GBS;
- 2) kualitas GBS; dan
- 3) pelaksanaan GBS.

Di tingkat daerah, kebijakan terkait PPRG juga dijadikan standar sebagai bentuk penyesuaian atas kebijakan pelaksanaan PPRG yang tercantum dalam Stranas Percepatan PUG melalui PPRG, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, dan Nomor 37 Tahun 2014.

b. Langkah II : Mengukur Program/Kegiatan yang Dilakukan

Langkah ini dilakukan dengan mendapatkan informasi mengenai program/ kegiatan yang dilakukan, baik melalui review dokumen maupun wawancara atau diskusi dengan pihak pelaksana kegiatan dan penerima manfaat. Pengumpulan informasi difokuskan untuk mengetahui praktik pelaksanaan PPRG di tingkat SKPD sehingga pengawas memiliki data dan informasi yang memadai terkait tiga aspek yang ditetapkan, yaitu ketersediaan GBS, kualitas GBS dan pelaksanaan GBS.

c. Langkah III : Membandingkan Realisasi dengan Kriteria

Langkah ini dilakukan dengan membandingkan antara hasil pengukuran kegiatan dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan di Langkah pertama.

Dalam membandingkan realisasi dengan kriteria dan standar, pengawas perlu memfokuskan pada kriteria tabel berikut ini:

No.	ASPEK	KRITERIA		KONDISI
		Regulasi	Standar	
1.	Pemenuhan Ketersediaan GBS	a. Permendagri No. 67 Tahun 2011 Pasal 5A b. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	SKPD menyusun GBS	SKPD tidak menyusun GBS
2.	Kualitas GBS	a. SEB Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Program/kegiatan yang dipilih untuk disusun GBS merupakan program strategis dan prioritas, yaitu program/kegiatan yang: <ul style="list-style-type: none"> • mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target MDGs; • merupakan kegiatan prioritas sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJMD dan RKPD; dan • penting dilakukan untuk mengatasi isu gender di sektor terkait. 	Program/kegiatan yang dipilih bukan program/kegiatan yang strategis dan prioritas
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis situasi menyajikan data yang relevan, baik berupa data terpilah atau data spesifik gender	<ul style="list-style-type: none"> • Data tidak disajikan • Data disajikan, namun tidak relevan
		a. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	b. Analisis Situasi menyajikan isu gender secara jelas	<ul style="list-style-type: none"> • Isu gender tidak teridentifikasi secara jelas yang berakibat rencana aksi juga tidak jelas tujuannya.
		c. Petunjuk Pelaksanaan PPRG sebagai lampiran Stranas Percepatan PUG melalui PPRG	d. Ada keterkaitan secara logis antara analisis situasi dengan rencana aksi dan indikator kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada keterkaitan logis antara analisis situasi, rencana aksi dan indikator kinerja

3.	Pelaksanaan GBS	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006	Indikator output tercapai	Indikator output tidak tercapai, dengan beberapa potensi penyebab antara lain: a. target tidak realistis; b. strategi pencapaian tidak mengacu pada target, misalnya: target komposisi peserta laki-laki dan perempuan ditetapkan namun pemilihan peserta seadanya saja dan tidak mempertimbangkan hal tersebut; c. salah sasaran, misalnya pembangunan jalan tidak dilakukan di daerah dengan kasus AKI tinggi, padahal GBS menyebutkan lokasi kegiatan adalah daerah dengan AKI tinggi; d. GBS tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan kegiatan.
----	-----------------	---------------------------------	---------------------------	---

Tabel 1. Potensi Temuan Pengawasan PPRG

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan PPRG, maka pengawas harus menyusun Kertas Kerja Pengawasan (KKP), untuk menjelaskan mengenai:

- 1) pihak yang melakukan pengawasan (Inspektorat);
- 2) pada SKPD mana pengawasan pelaksanaan PPRG dilakukan;
- 3) aspek pelaksanaan PPRG yang diawasi;
- 4) hasil pelaksanaan langkah-langkah pengawasan dan simpulan/catatan pengawasan.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu pengawasan yang dilakukan, maka KKP yang disusun oleh anggota tim harus direview oleh ketua tim, untuk selanjutnya disetujui oleh pengendali teknis atau *supervisor* apabila diperlukan. Review dan persetujuan atas KKP dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKP tersebut direview dan disetujui.

Format 3. Kertas Kerja Pengawasan

[Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.....) [Inspektorat]	No. Indeks KKP	[1]
	Disusun oleh/Tanggal	[2]
	Direview oleh/Tanggal	[3]
	Disetujui oleh/Tanggal	[4]
Nama SKPD :		
Hasil Pengawasan:		
a. Ketersediaan Lembar GBS		
b. Kualitas GBS		
c. Pelaksanaan GBS		
Simpulan		
Komentar		

d. Langkah IV : Memberikan Saran dan Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan temuan yang didapatkan pada langkah ketiga, pengawas menyusun saran dan rekomendasi perbaikan yang difokuskan untuk memperbaiki temuan sehingga ke depannya menjadi lebih baik lagi. Rekomendasi dapat disusun untuk masing-masing pemangku kepentingan, antara lain rekomendasi kepada kepala daerah, Pokja PUG, TAPD serta SKPD. Materi inti rekomendasi adalah sebagai berikut:

- 1) bagi SKPD yang belum menyusun GBS, maka rekomendasi ditekankan pada perlunya komitmen SKPD untuk menyusun GBS;

- 2) bagi SKPD yang sudah menyusun GBS, namun belum berkualitas, maka rekomendasi ditekankan untuk meningkatkan kualitas GBS yang disusun; dan
- 3) bagi SKPD yang sudah menyusun GBS dan sudah berkualitas, maka rekomendasi ditekankan pada penguatan implementasi.

e. Langkah V : Memaparkan Hasil Temuan dan Rekomendasi

Pada tahap ini, disampaikan hasil temuan dan saran rekomendasi yang disusun dalam proses pengawasan kepada pelaksana. Pemaparan ini bertujuan untuk mendapatkan tanggapan atau klarifikasi agar pengawasan tidak hanya dilakukan secara sepihak. Masukan yang didapat dalam tahapan ini digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

f. Langkah VI : Melakukan Pemantauan Tindak Lanjut Tahun sebelumnya

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendapatkan informasi mengenai sejauh mana tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran dan rekomendasi laporan hasil pengawasan tahun sebelumnya. Pengawas perlu mencatat hal-hal yang telah dilaksanakan dan capaiannya serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan rekomendasi tahun sebelumnya. Hasil dari pemantauan tindak lanjut akan dituangkan dalam draft Laporan, di bab tentang pemantauan tindak lanjut.

g. Langkah VII : Menyusun Laporan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah menyusun laporan yang bahannya berasal dari output yang dihasilkan dari langkah-langkah sebelumnya. Laporan disusun berdasarkan format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Bentuk laporan yang disajikan disesuaikan dengan bentuk pengawasan yang dipilih.

Bagi Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan reguler, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, dengan menambahkan sub bab khusus di Bab 2, yaitu menambahkan sub bab mengenai Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG.

Pemerintah Daerah yang memilih pengawasan tertentu, maka format laporan mengacu pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 yang telah disesuaikan.

Format 4: Laporan Hasil Pengawasan

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PELAKSANAAN PPRG PEMERINTAH PROVINSI...../KABUPATEN...../KOTA.... TAHUN ANGGARAN

Bab I : Pendahuluan

1. Simpulan

Berisi simpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di Provinsi/Kab/Kota tahun anggaran x.

2. Saran

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu diambil untuk perbaikan pelaksanaan PPRG di waktu mendatang, baik yang perlu dilakukan oleh SKPD bersangkutan maupun oleh SKPD Penggerak PPRG (Bappeda, DPPKA, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Inspektorat).

Bab II : Uraian Hasil Pengawasan

1. Data Umum

a. Dasar

Berisi dasar dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender TA ... yang terdiri dari: (i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; (ii) peraturan terkait PPRG.

b. Tujuan

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukannya kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG.

c. Ruang Lingkup

Berisi ruang lingkup kegiatan pengawasan pelaksanaan PPRG, dapat terdiri dari (i) satu program tertentu; (ii) banyak program.

d. Batasan

Berisi penjelasan mengenai waktu dilaksanakannya kegiatan pengawasan.

2. Hasil Pengawasan

Berisi penjelasan mengenai:

a. tahapan dalam melakukan pengawasan;

b. sumber informasi: dokumen maupun hasil wawancara dan diskusi;

c. temuan pengawasan;

Berisi penjelasan mengenai temuan-temuan penting mengenai bagaimana PPRG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS di susun dan dilaksanakan.

3. Kalimat Penutup

4. Tahapan Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan PPRG dan Pemantauan Tindak Lanjut

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan hasil pengawasan pelaksanaan PPRG dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG di Pemda bersangkutan di masa yang akan datang.

Pemangku kepentingan utama mencakup kepala daerah, Pokja PUG/*Focal Point*/Tim Teknis ARG/lembaga sejenis, TAPD, serta SKPD yang menjadi obyek pengawasan. Rekomendasi Tindak Lanjut merupakan satu agenda yang harus disampaikan kepada para pemangku kepentingan untuk selanjutnya diturunkan dalam rencana kerja masing-masing SKPD sesuai dengan perannya dalam rangka perbaikan pelaksanaan PPRG.

Untuk memastikan rencana tindak lanjut tersebut, laporan hasil pengawasan PPRG di SKPD dikirimkan kepada pimpinan SKPD dan Bappeda. Selanjutnya Bappeda melakukan kajian dari hasil pengendalian dan evaluasi dari SKPD dan mengirimkan umpan balik kepada SKPD. Bappeda Kab/Kota dan Bappeda Provinsi menghimpun dan membuat rekapitulasi hasil pengendalian dari SKPD dan unit kerja lainnya di Kantor Bupati/Walikota dan Gubernur serta mengirimkan hasil rangkuman tersebut kepada Bupati/Walikota dan Gubernur. Selanjutnya Bupati/Walikota mengirimkan rangkuman hasil pengendalian dan evaluasi di daerah kerjanya kepada Gubernur dan Gubernur melakukan penelaahan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut serta mengirimkan umpan balik ke Bupati/Walikota. Gubernur mengirimkan rekapitulasi hasil pengendalian dan evaluasi provinsi yang mengandung hasil dari seluruh SKPD provinsi dan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya kepada Bappenas, Kementerian PPPA dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian PPPA dan Kementerian Dalam Negeri mengirimkan umpan balik hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur.

Peran penting Inspektorat di tahap ini adalah memastikan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan oleh pihak terkait. Berikut adalah alur pelaporan hasil pengawasan PPRG sejalan dengan alur pelaporan monitoring dan evaluasi PPRG.




Diagram 3. Alur Pelaporan Pengawasan PPRG

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER